



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULON PROGO**

NOMOR : 4 TAHUN 1987 SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULON PROGO
NOMOR : 7 TAHUN 1986**

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

MENIMBANG : a. bahwa untuk menanamkan kecintaan, kebanggaan dan merasa memiliki terhadap daerahnya bagi seluruh warga Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, agar dapat meningkatkan semangat yang memberikan dorongan lebih mantap dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang perlu ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

b. bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo adalah merupakan penggabungan antara Kabupaten Kulon Progo yang beribukota di Sentolo dengan Kabupaten Adikarta yang beribukota di Wates.

- c. bahwa telah diadakan penelitian/sarasehan dari para ahli yang dikoordnasikan oleh Panitia Penelitian Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo mengenai terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- d. bahwa dari hasil penelitian tersebut huruf c telah mendapat restu dari Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan suratnya nomor : 130/1933 tanggal 26 September 1985.
- e. bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa, Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kulon Progo.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II KULON
PROGO TENTANG HARI JADI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KULON PROGO.

Pasal 1

- (1). Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo adalah pada tanggal 15 Oktober 1951.
- (2). Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo di maksud dalam ayat (1) Pasal ini sebagaimana diuraikan dalam laporan Penelitian Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- (3). Laporan Penelitian Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Wates, 13 Oktober 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Kulon Progo

Ketua

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Kulon Progo

Tjokro Hadi SyadiK

Diundang dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Kulon Progo.

Nomor : 4 Seri : D
Tanggal 25 April 1987.

Drs. KRT. Wijoyo Hadiningrat

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan surat
Keputusan.

Nomor : 55/KPTS/1987
Tanggal: 30 Maret 1987
(dengan perubahan/penyempurnaan)

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. KRT. Tarmidi Hadisubroto

NIP.: 490 003 658

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULON PROGO
NOMOR : 7 TAHUN 1986
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk pedoman dan motivasi bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang serta berbagai lambang persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dalam proses perkembangan kehidupan masyarakat dari masa lampau sampai masa-masa mendatang dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Bahwa untuk mendapatkan kepastian Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo telah diadakan penelitian-penelitian /saraqsehan dari para ahli yang dikoordinasikan oleh Panitia Penelitian Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, sebagaimana dalam laporan Penelitian Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Bahwa hasil penelitian tersebut telah dimohonkan restu kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor: 130/3642/VII/1985 Tanggal 29 Juli 1985, dan telah mendapat restu berdasarkan Surat Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:130/1933 Tanggal 26 September 1985, Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo adalah tanggal 15 Oktober 1951, yaitu saat di undangkannya undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk pengabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan

Daerah lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Bahwa tanggal 15 oktober 1951 bertepatan dengan tanggal 14 suro 1883 Tahun Alip dan jatuh pada hari Senin Legi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULON PROGO

NOMOR : 7 TAHUN 1986

LAPORAN PENELITIAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULON PROGO

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian .

Bahwa untuk menentukan Hari Jadi dan untuk menelusuri sejarah terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo secara jelas dan lengkap maka telah diterbitkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 149/1983 tertanggal 28 Desember 1983 yang berisi tentang Pembentukan Panitia Penelitian Hari Jadi (Hari Ulang Tahun) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo beserta tugas dan tanggung jawabnya.

Agar lebih berdaya guna dan berhasil guna Surat Keputusan Bupati tersebut disempurnakan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 20/1984 tanggal 4 Pebruari 1984. Atas dasar Surat Keputusan tersebut diatas Panitia Penelitian Hari jadi melaksanakan tugasnya dengan menghimpun data sebanyak-banyaknya untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang merupakan hasil kerja panitia dan sebagai pertanggung jawaban kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo.

2. Tujuan Penelitian Hari Jadi :

- a. Untuk mengetahui Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dan menelusuri sejarah terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo secara jelas dan lengkap, sebagai sarana Evaluasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dari masa lamapu hingga kini .
- b. Sebagai pendorong bagi masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dalam melaksanakan pembagungan disegala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbagai kegiatan.

- c. Dengan adanya Hari Jadi dapat menumbuhkan rasa cinta seluruh warga Kulon Progo terhadap daerah dan secara sadar akan senantiasa turut serta berperan aktif dalam membantu suksesnya Pembangunan khususnya di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- d. Dengan adanya Hari Jadi ini pula diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kerja sama antar daerah, menggalakkan promosi obyek-obyek Pariwisata, hasil Perekonomian, kesenian tradisional daerah serta memelihara dan memupuk Budaya Bangsa.
- e. Dengan Hari Jadi berarti sadar diri untuk membangun diri dan berdedikasi Hamulat Sariro Hangroso Wani-Hamemayu Hayuning Bawono.

3. Proses Penelitian:

Penelitian yang dilakukan panitia Penelitian Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo adalah:

- a. Mengadakan pengumpulan/menghimpun bahan-bahan, data dan informasi dari sumber data yang layak di mintai keterangan.
- b. Mengadakan penelitian dan mengadakan analisa data dari sumber data.
- c. Mengadakan serasehan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- d. Menyusun Laporan Hasil penelitian Panitia/Team.
- e. Mohon Restu kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Bahan-bahan Penelitian:

- a. Buku-buku yang diterbitkan pada masa/zaman Hindia Belanda.
Antara lain:
 - Buku Projo Kejawen Tahun 1939
 - Buku Vorstenlanden Tahun 1931
 - Buku Babat Kraton Ngayogyakarta tulisan BPH. Soerjonegoro.

b. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa penjajahan dan pada masa merdeka.

Antara lain:

- Rijksblad Kesultanan Tahun 1927 dan Pakualaman Tahun 1918
- Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1946.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1967.

c. Informasi secara lisan dari :

Antara lain:

- Mr. KPH. Soedarisman Purwokusumo.
- GPH. Poerbojo.
- KRT. Partohadiningrat.
- KRT. Poespaningrat.
- Drs. Djoko Sukiman (dari Fakultas Sastra UGM).
- Mulyadi dari Musium sonobudoyo.
- Kepala Desa Wates, Pengasih dan Sendangsari .

II. PEMBENTUKAN KABUPATEN KULON PROGO.

Untuk menelusuri sejarah terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo secara jelas, Panitia Penelitian Hari Jadi telah mengadakan **SARASEHAN HARI JADI** yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 1985 bertempat di Gedung Kaca Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Peserta Sarasehan:

a. Dari Yogyakarta;

- Mr. KPH. Soedarisman Poerwokusumo.
- GPH. Poerbojo .
- KRT. Partohadiningrat .
- KRT. Poespaningrat .
- DRS. Djoko Sukiman (Utusan dari Fakultas Sastra UGM).
- Mulyadi (Utusan dari Musium Sonobudoyo).

b. Dari Kulon Progo sendiri :

- DRS. KRT. Wijoyohadiningrat, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- TH. Tjokro Hadi Syadik, Ketua DPRD Kabupaten DPRD Kabupaten Tingkat II Kulon Progo.
- DRS. KRT. Hadisubroto, Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Dati II Kulon Progo.
- Hamidi, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo
- R. Basukesti S.A. BCHK, Ketua Komisi B. DPRD. Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- Ahmad Muhammad, Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo
- R. Rio Dibyokusumo, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo
- Umar Sanusi HP, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo
- RP. Sosroatmodjo, Kepala Desa Tawang Sari ;
- Hardjosumarto, Kepala Desa Sentolo ;
- Notohardjono, Kepala Desa Brosot ;
- Djojomartono, Kepala Desa Sukoreno ;
- Sastro Sudarmo, Kepala Desa Purwosari ;
- R. Hardjo Sukarto, Kepala Desa Kembang ;
- Prapto Sudarmo, Kepala Desa Glagah ;
- RP. Noto Sudarmo, Kepala Desa Wates ;
- DRS. R. Soebardi, Kepala Bagian Perekonomian ;
- RW. Radiro Winoto, Kepala Bagian Pemerintahan ;
- Tito Suyito, Kepala Bagian Keuangan ;
- R. Widagdo, Kepala BAPPEDA ;
- Muqodas Rozie, SH, Staf Bagian Pemerintahan ;
- Ngadirah, SH, Staf Bagian Hukum ;
- Wiranto, SH, staf Bagian Hukum ;
- DRS. Fauzandaru, Kepala Bagian Kepegawaian ;
- DRA. Kisworo, Kepala BP - 7 ;
- KRT. Prodjokinarto, Kepala Bagian Pembangunan ;
- Moch. Chosim, SH, Camat Galur ;
- DRS. Nano Sukarno, Camat Lendah ;
- R. Soetedjo, Camat Panjatan ;
- Moch. Wakidi, Camat Wates ;
- HJ. Soemargono, Camat Temon ;

- Soepandi, SH, Camat Kokap ;
- Sadiran, BA, Camat Sentolo ;
- Adam Nudjati, Camat Kalibawang ;
- Sumono Mangunhardjono, SH, Camat Girimulyo;
- DRS. Widodo, Camat Nanggulan ;
- DRS. Kadir, ST, Camat Pengasih ;
- Agung Sudradjat, SH, Camat Samigaluh;

Secara Garis besar pendapat para peserta sarasehan adalah sebagai berikut :

A. Bagian Sebelah Tengah dan Utara :

1. Sebelum perang Diponegoro (Tahun 1825 - 1830). Didirikan Nagragung yang termasuk juga wilayah Kulon Progo, belum ada Pejabat Pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai penguasa, sedang yang menjalankan Pemerintahan Pada waktu itu adalah Papatih Dalem yang bertempat tinggal di ibu kota Negara/Kutogoro.
2. Sesudah Perang Diponegoro (Tahun 1831 - 1855). Di kawasan Kulon Progo (kesultanan) terbentuk 4 (empat) kabupaten mini yaitu : Kabupaten Pengasih (1831), Kabupaten Sentolo (1831), kabupaten Nanggulan (1851), dan Kabupaten Kalibawang (1855) yang diperintah masing - masing oleh para Tumenggung/Riyo.

Sumber :

- Buku Projo Kejawaen 1939 hal. 15, 16.
- Buku Vorstenteladen 1931 oleh Mr. RM. Soeryodiningrat dan GP. Rauffaer.
(Keterangan : KRT.Poespaningrat)

3. Pada Tahun 1912, terjadi penggabungan dari 4 Kabupaten mini dengan Nama Kabupaten Kulon Progo dengan Ibu kota di Pengasih, dengan Bupati I : RT. Poerbowinoto.

Sumber :

- Buku Projo Kejawaen Tahun 1939(Keterangan : KRT.Poespaningrat).

4. Pada tanggal 16 Februari 1927 terjadi pembagian baru Pemerintah di Kabupaten Kulon Progo yang ber Ibu Kota di Pengasih (Tahun 1934 dipindah ke Sentolo) yaitu bahwa Kabupaten Kulon progo dibagi menjadi 2 (dua) Distrik/Kawedanan dan 8 (delapan) Onderdistrik sebagai berikut:

- Distrik Pengasih meliputi Onderdistrik:

- | | |
|------------|----------------|
| 1. Lendah | 3. Pengasih |
| 2. Sentolo | 4. Sermo/Kokap |

- Distrik Nanggulan meliputi Onderdistrik:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Watumurah/Girimulyo | 3. Kalibawang |
| 2. Nanggulan | 4. Samigaluh |

Sumber : Rijksblad Kasultanan/Yogyakarta 1927 Nomor 9

Adapun yang menjabat Bupati di Kabupaten Kulon Progo tersebut sampai dengan Tahun 1951 berturut-turut :

1. RT. Poerbowinoto.
2. KRT. Notopradjarto.
3. KRT. Hardjodiningrat.
4. KRT. Djojodiningrat.
5. KRT. Pringgodingrat.
6. KRT. Setjodiningrat.
7. KRT. Poerwoningrat.

B. Bagian Sebelah Selatan :

Di sebelah selatan Kabupaten Kulon Progo yang ber Ibu Kota di Sentolo masih terdapat suatu daerah yang masuk Keprajan Kejawaen lain yaitu Wilayah Kabupaten Pakualaman yang semula bernama Kabupaten Karangemuning kemudian di ganti dengan Nama Kabupaten Adikarta.

Adapun riwayat Kabupaten Tersebut sebagai berikut :

1. Pada tahun 1813, Pangeran Notokusumo diangkat menjadi KGPA. Paku Alam I, maka daerah Pelenggah ditunjuk daerah yang tersebar di daerah Kulon/Barat Kali Progo, di sebelah utara Pantai Samodra Selatan yang dikenal dengan nama daerah Sebelah utara Pasir Urut Sewu.

2. Karena Tanah Pelenggah letaknya berpencaran maka sentono ndalem Paku Alam yang bernama Kyai Kawiredjo I menasehatkan agar tanah pelenggah tersebut disatukan letaknya. Dengan dipersatukannya pelenggah tadi maka menjadi satu daerah kesatuan yang seluas/setingkat Kabupaten, Daerah ini kemudian diberi nama Kabupaten KARANGKEMUNING dengan Ibu Kotanya di Brosot. Bupatinya yang pertama/I : Tumenggung Sosrodigdojo.
3. Pada waktu Bupati II yaitu R. Rijo Wosodirdjo memerintah di Kabupaten Karangkemuning mendapat perintah dari KGPAA Paku Alam V, agar mengusahakan keringnya daerah rawa Karangkemuning, ternyata setelah rawa-rawa itu dikeringkan berubah menjadi tanah persawahan yang sungguh-sungguh menjadi daerah Adi (linuwih = kelewat) dan Karta (subur = makmur) atau daerah yang kelewat subur (sangat - subur). Oleh karena itu Sri Paduka Paku Alam V lalu berkenan menggantikan Nama KarangKemuning menjadi Adikarta pada tahun 1877 yang bernama Ibu Kota di Bendungan. Kemudian pada tahun 1903 Ibu Kotanya dipindahkan di wates.
4. Kabupaten Adikarta mempunyai wilayah 2 Distrik/ kawedanan yaitu Distrik sogan dan Distrik Galur dan masing-masing Distrik meliputi 2 Kapanewon/ onderdistrik, yaitu bagi Distrik Sogan meliputi Onderdistrik Wates dan Temon, sedangkan Distrik Galur meliputi Onderdistrik Brosot dan Panjatan .

Adapun yang menjabat bupati di Kabupaten Adikarta sampai dengan Tahun 1951 berturut-turut :

- Tumenggung Sosrodigdojo (Kabupaten Karangkemuning)
- R. Rijo Wosodirdjo (Kabupaten Karangkemuning)
- RT. Surotani.
- RMT. Djajengirawan
- RMT. Notosubroto
- KRMT. Soerjaningrat (Soewarto)
- Mr. KRT. Brotodiningrat
- KRT. Soerjanjiningrat (Soengkono)

C. Kesatuan Wilayah dengan Jawa besar Indonesia :

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 1945) yaitu pada tanggal 5 september 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat/amanat yang pada pokoknya menyatakan bahwa daerah Beliau (Kasultanan dan Pakualaman) adalah daerah yang bersifat kerajaan dan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Kemudian dipertegas lagi secara bersama-sama dengan maklumat/amanat Beliau pada tanggal 30 Oktober 1945. Pada tahun 1950, Pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 yang mengatur tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi: Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta.

Ditetapkan : Tanggal 8 Agustus 1950

Diundangkan : Tanggal 8 Agustus 1950

- Pada Tahun 1951, :

- a. Adanya dua daerah Istimewa itu Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh Sri Paduka Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tidak dikehendaki, maka lalu diadakan pembicaraan antara kedua beliau mengenai penggabungan Kabupaten Kulon Progo (kasultanan) dengan Kabupaten Adikarta (Pakualaman). Pada tanggal 1 Mei 1951, dalam pembicaraan kedua beliau didapat sepakatan untuk menggabungkan dua kabupaten tersebut. Atas usul Sri Paku Alam VIII Kabupaten yang baru nanti diberi Nama Kulon Progo dan atas keinginan Sri Sultan Hamengku Buwono IX Ibu kotanya di Wates. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1951 pemrosesan penggabungan selesai dan pada tanggal 1 Januari 1952 penggabungan dilaksanakan.

Sumber : Keterangan KRT. Paryohadiningrat, yang bersumber dari Almarhum KPH. Soerjaningrat.

- b. Atas dasar kesepakatan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam tersebut, maka Oleh Pemerintah Pusat dikeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkannya pada tanggal 15 Oktober 1951.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 ini mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Dengan demikian secara Yuridis formil Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri) adalah 15 Oktober 1951 yaitu saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 Oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

- c. Dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4/1967 (disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Pemda. 10/8/7-165 Tanggal 8 Juni 1969) tentang Penjelasan singkat makna lambang Daerah Kabupaten Kulon Progo bab III menyebutkan : Bahwa Hari Kamis Wage tanggal 17 Desember 1951, kedua Beliau yaitu Sri Paduka Sultan Hamngkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII berkenan menyatukan Daerah Kabupaten Sentolo (Kasultanan) dengan Daerah Kabupaten Adikarta (Pakualam) menjadi satu Daerah Kabupaten Kulon Progo yang ber Ibu Kota di Wates.

Apakah pencatuman hari, pasaran, tanggal, bulan dan tahun pada lambang Daerah tersebut sebagai Hari Jadinya Kabupaten Kulon Progo, Tidak ada Penjelasan. Kalau itu dimaksudkan untuk menunjukan Hari Jadinya Kulon Progo, kiranya jauh ketinggalan sebab Undang-undang penggabungannya yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 - sudah berlaku sejak tanggal 15 Oktober 1951. Kemungkinannya tanggal 17 Desember 1951 tersebut adalah pembicaraan terakhir antara kedua Sri Paduka untuk menuju penyelesaian penggabungan seperti telah

disebutkan dimuka bahwa selesainya proses penggabungan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta adalah pada tanggal 29 Desember 1951.

d. K e s i m p u l a n ;

Dari hasil Sarasehan dapat disimpulkan bahwa sebagai dasar untuk menetapkan Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo ada 4 (empat) alternatif :

- Saat adanya kesepakatan penggabungan antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan Sri Paku Alam VIII, yaitu pada tanggal : 1 Mei 1951.
- Saat ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951, yaitu pada tanggal 12 Oktober 1951;
- Saat diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951, Yaitu pada tanggal 15 Oktober 1951;
- Saat dilakukannya penggabungan tersebut, yaitu pada tanggal 1 Januari 1952 .

Dari beberapa alternatif tersebut, menurut pertimbangan team/panitia Penelitian Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo ada 2 (dua) alternatif yang paling cocok/tepat yaitu :

- Tanggal 1 Mei 1951, yaitu saat adanya kesepakatan antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan Sri Paku Alam VIII menggabungkan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dengan Kabupaten Adikarta.
- Tanggal 15 Oktober 1951, yaitu saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 yaitu pada hari diundangkannya Undang-Undang tersebut oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia .

Selanjutnya Team/Panitia berpendapat bahwa untuk memilih satu dari 2 (dua) alternatif tersebut sebagai hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo perlu mohon restu dan petunjuk kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

III. RESTU SRI PADUKA WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :

Oleh Bapak Bupati Kepada Daerah Tingkat II Kulon Progo selanjutnya dimohon restu dan petunjuk kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Nomor : 130/3642/VII/1985 tanggal 29 Juli 1985.

Bapak Bupati mohon berkenan Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta memberi restu dan petunjuk dalam menetapkan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang tepat dan baik dari 2 (dua) alternatif tersebut yaitu :

1. Hari Senin Legi tanggal 15 Oktober 1951, yakni pada saat diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Penggabungan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta menjadi Kabupaten Kulon Progo yang ber ibukota di wates.
2. Hari Selasa Wage tanggal 1 Mei 1951, yakni saat pembicaraan pertama Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII bersepakat hendak menggabungkan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta.

Dari permohonan restu dan petunjuk tersebut, kemudian mendapat jawaban/restu dari beliau yang pada pokoknya menetapkan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo adalah tanggal 15 Oktober 1951 yaitu saat diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951.

Adapun restu Sri Paduka secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

"Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor : 130/3642/VII/1985 tanggal 29 Juli 1985 perihal seperti tersebut pada pokok surat, pada dasarnya kami merestui untuk menetapkan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tanggal 15 Oktober 1951, saat diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu kabupaten dengan Nama Kulon Progo, dengan penempatannya dalam lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 101, 1951, Harap menjadikan maklum adanya".

**WAKIL GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd.

PAKU ALAM VIII

Atas dasar Hasil Penelitian dan restu Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta itulah maka ditetapkan Hari Tanggal, Bulan dan Tahun Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yaitu pada :

Hari : Senin Legi
Tanggal : 15 (Lima Belas)
Bulan : 10 (Oktober)
Tahun : 1951 (Seribu Sembilan Ratus Limapuluh Satu)

IV. P e n u t u p :

Dengan restu Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, maka panitia Penelitian Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo telah mendapatkan kepastian tentang Hari Jadi secara tepat dan menyakinkan.

Akhirnya kepada semua fihak yang telah memberikan bantuan baik yang berupa saran, pendapat, hasil pikiran dan sebagainya hingga ditentukan kepastian Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, Panitia mengucapkan banyak terimakasih, semoga apa yang telah kita capai bersama ini dapat bermanfaat bagi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dan juga mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Esa. Amiin .

Wates, 19 September 1986
Ketua Team

Hari Jadi Kabupaten Daerah
Tingkat II Kulon Progo

ttd.

Drs. KRT. HADISUBROTO
NIP.: 490 003 658.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Kulon Progo
Ketua

TJOKRO HADI SYADIK

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Kulon Progo

Drs. KRT. WIJOYO HADININGRAT

**BUPATI YANG PERNAH
MENJABAT DI KAB. KULON PROGO**

I. SEBELUM PENGGABUNGAN KABUPATEN KULON PROGO DAN ADIKARTA :

a. Kabupaten Kulon Progo (Kasultanan) :

- RT. Poerbowinoto.
- KRT. Notopradjarto.
- KRT. Hardjodiningrat.
- KRT. Djojodiningrat.
- KRT. Pringgodingrat.
- KRT. Setjodiningrat.
- KRT. Poerwoningrat.

b. Kabupaten Adikarta (Pakualaman):

- Tumenggung Sosrodigdojo (Kabupaten Karangkemuning)
- R. Rijo Wosodirdjo (Kabupaten Karangkemuning)
- RT. Surotani.
- RMT. Djajengirawan
- RMT. Notosubroto
- KRMT. Soerjaningrat (Soewarto)
- Mr. KRT. Brotodiningrat
- KRT. Soerjanjiningrat (Soengkono)

II. SESUDAH PENGGABUNGAN KABUPATEN KULON PROGO DAN ADIKARTA:

- KRT. Soerjaningrat (Soengkono) : Tahun 1951 -1959
- Prodjo Soeparno : Tahun 1959 -1962
- KRT. KERTodiningrat : Tahun 1963 -1969
- Let. Kol. R. Soetedjo : Tahun 1969 -1975
- Let. Kol. Soeparno : Tahun 1975 -1980
- Drs. KRT. Wijoyohadiningrat : Tahun 1981 -1986
- Drs. KRT. Wijoyohadiningrat : Tahun 1986 – Sekarang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Kulon Progo

Ketua

TJOKRO HADI SYADIK

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Kulon Progo

Drs. KRT. WIJOYO HADININGRAT